



P U T U S A N
Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Indrawati, bertempat tinggal di Jl. Semangka No. 31, Rt.02 Rw.04, Magersari, Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Semuel Kartodinodjo, S.H., Advokat yang berkantor di Kalibokor 3/11 Surabaya**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 Juli 2023, dengan no Urut 347, Selanjutnya sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Sunarti, bertempat tinggal di Dsn. Tegal Dadi Rt.01, Rw.09, Mojosulur, Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ketut Yogy Satriya Atmaja S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Karangan Mulia Nomor 7 Fl.2 Wiyung Surabaya** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 Juli 2023, dengan no Urut 348, Selanjutnya sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 27 Juni 2023 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 16 November 2020, Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya dan Tergugat melakukan Perjanjian Kredit, Pernjian Kredit dengan No. 769/ASS-PK.KU/XI/2020 di kantor PT. BPR Arta Seruni Surabaya, alamat Ruko Gempol Interchange Blok A-19, Jl. Raya by Pass Gempol, Pasuruan;
2. Bahwa, dalam Perjanjian Kredit tersebut yang isi perjanjiannya Tergugat melakukan atau meminjam uang kepada PT. Bpr Arta Seruni Surabaya sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 494 atas nama Suliati, dengan Luas 347 M2, di alamat Dsn. Tegal Dadi Rt.01 Rw.09, Ds. Mojosulur, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto diatasnya berdiri bangunan untuk hunian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, alasan Tergugat meminjam uang ke PT. Bpr Arta Seruni Surabaya untuk Tambahan Pembangunan Rumah;
4. Bahwa, dalam Perjanjian Kredit pinjaman Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) akan diansur selama 48 (empat puluh delapan) bulan, ansuran setiap bulan Rp.3.833.350.00,-
5. (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) jatuh tempo sampai 16 November 2024, ansuran pertama pembayaran tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Bahwa, dalam Perjanjian Kredit tersebut Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya dengan Tergugat bersepakat dan menerima ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dalam Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat dan kewajiban Tergugat mencicil selama 48 (empat puluh delapan) bulan, ansuran setiap bulan Rp.3.833.350.00,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) jatuh tempo sampai 16 November 2024, ansuran pertama mulai pembayaran tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Bahwa, dalam Perjanjian Kredit dengan No. 769/ASS-PK.KU/XI/2020 tersebut sesuai pasal 8 tentang **domisili**, Perjanjian Kredit beserta segala yang timbul dari padanya, kedua belah pihak memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bangil;
8. Bahwa, pembayaran atau cicilan pertama bulan Desember 2020 lancar sampai dengan bulan Juli 2022 lancar dan tidak ada masalah, akan tetapi pada bulan Agustus 2022 sampai Juli 2023 Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran ansuran lagi kepada PT. Bpr Arta Seruni Surabaya hingga adanya Gugatan Wanprestasi ini;
9. Bahwa, Tergugat sudah sering didatangi oleh petugas penagihan dari PT. Bpr Arta Seruni Surabaya tetapi tidak pernah ada pembayaran, Tergugat sering janji untuk membayar tetapi tidak pernah terealisasi;
10. Bahwa, karena belum melaksanakannya semua kewajiban atau tanggungan hutang terhadap PT. Bpr Arta Seruni Surabaya , Tergugat sudah diberikan surat teguran berupa :
 - a. Surat Peringatan Pertama tanggal 30 Maret 2021, PT. Bpr Arta Seruni Surabaya memberikan waktu untuk menyelesaikan tunggakan sampai dengan 05 April 2021 tetapi tidak pernah di selesaikan oleh Tergugat;
 - b. Surat Peringatan ke Dua tanggal 15 Agustus 2022, PT. Bpr Arta Seruni Surabaya memberikan waktu untuk menyelesaikan tunggakan tetapi tidak pernah di selesaikan oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Peringatan ke Tiga tanggal 29 November 2022, PT. Bpr Arta Seruni Surabaya memberikan waktu untuk menyelesaikan tunggakan sampai dengan 05 Desember 2022 tetapi tidak pernah di selesaikan oleh Tergugat;

Semua upaya yang sudah dilakukan oleh Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya tidak pernah direspon atau ditanggapi oleh Tergugat;

11. Bahwa, karena perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang atau pinjaman kepada Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya mulai dari bulan Agustus 2022 sampai Juli 2023 membuat Penggugat telah menderita kerugian denda, bunga dan pokok sebesar Rp.113.748.000.00.- (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
12. Bahwa, Tergugat, telah ingkar janji atau Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit yang telah di buat bersama, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada pihak Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya, sampai dengan adanya Gugatan Wanprestasi ini, kerugian yang dialami oleh Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya sebesar Rp. 113.748.000.00.- (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Dasar Hukum

13. Bahwa, dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan Wanprestasi Terhadap Tergugat adalah berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan ajaran Para Ahli Hukum/ Doktrin, Menurut **pasal 1338 ayat 1 berbunyi : “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan pasal 1320 KUHPerdara berbunyi : “ Syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;**
14. Bahwa, dari pasal 1320 KUHPerdara dan pasal 1338 KUHPerdara tersebut terdapat beberapa hubungan atau asas-asas atau bisa dikatakan juga prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian diantaranya adalah :
- Asas Kebebasan Berkontrak/ Keterbukaan Hukum.
 - Asas Itikad Baik.
 - Asas Pacta Sun Servada.
 - Asas Konsensualitas/ Konsensuil(**kesepakatan**).
 - Asas Berlakunya Suatu Perjanjian.



15. Bahwa, dasar hukum seseorang dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam **pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi :** *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan :dari rumusan yang pasal 1238 KUHPerdara diatas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu :*

1. **Dalam hal menetapkan suatu waktu didalam perjanjian,** tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum melaksanakan kewajibannya.
2. **Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu,** lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada kreditur.

16. **Pasal 1239 LUHPerdara** yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut : *“ Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pergantian biaya, rugi dan bunga “*

17. Bahwa, **pasal 1246 KUHPerdara** menyatakan : *“ Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut Kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh “*

18. Bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor : 494 atas nama Suliati, dengan Luas 347 M², di alamat Dsn. Tegal Dadi Rt.01 Rw.09, Ds. Mojosulur, Kec. Mojokerto, Kab. Mojokerto diatasnya berdiri bangunan untuk hunian, fungsi jaminan sertifikat ini secara yuridis adalah demi menciptakan kepastian hukum pelunasan hutang, di dalam perjanjian hutang-piutang, fungsi lain dari jaminan yaitu untuk pembayaran hutang seandainya terjadi Wanprestasi yaitu dengan cara menguangkan atau menjual jaminan itu. Sebagai akibat dari indikator pertama, yaitu penentuan jumlah pembiayaan atau pinjaman utang yang akan diberikan kepada Tergugat dan sebagai salah satu parameter memperoleh keyakinan bahwa Tergugat mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang yang diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan;

19. Bahwa, agar kerugian Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya, tidak semakin membesar dan/ atau semakin menumpuknya hutang Tergugat maka Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya, mohon kepastian hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya, dengan cara memberikan hak bagi Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual jaminan seluruhnya tanpa persetujuan Tergugat dan/ atau melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap obyek jaminan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 494 atas nama Suliati, dengan Luas 347 M2, di alamat Dsn. Tegal Dadi Rt.01 Rw.09, Ds. Mojosulur, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto di atasnya berdiri bangunan untuk hunian;

20. Bahwa, karena perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang atau pinjaman kepada Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya mulai dari bulan Desember 2019 sampai sekarang tahun 2022, sehingga Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya, telah menderita kerugian denda, bunga dan pokok sebesar Rp. 113.748.000.00.- (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

21. Bahwa, untuk menjamin hak Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya, dan untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya, mohon agar Pengadilan Negeri Bangil meletakkan **sita jaminan** terhadap Sertifikat Hak Milik, Nomor : 494 atas nama Suliati, dengan Luas 347 M2, di alamat Dsn. Tegal Dadi Rt.01 Rw.09, Ds. Mojosulur, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto di atasnya berdiri bangunan untuk hunian;

22. Bahwa, karena perbuatan ini termasuk cedera janji (wanprestasi) yang disebabkan karena kesengajaan Tergugat baik dengan cara tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.00.- (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya, untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.
3. Menyatakan Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya, berhak menjual ataupun melakukan peralihan hak apa saja terhadap Obyek jaminan dalam Pernjian Kredit dengan No. 769/ASS-PK.KU/XI/2020 , berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik, Nomor : 494 atas nama Suliati, dengan Luas 347 M2, di alamat Dsn. Tegal Dadi Rt.01 Rw.09, Ds. Mojosulur, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto di atasnya berdiri bangunan untuk hunian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp. 113.748.000.00.- (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari akibat Wanprestasinya.
5. Menyatakan sah dan berharga **sita jaminan** terhadap obyek jaminan berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik, Nomor : 494 atas nama Suliati, dengan Luas 347 M2, di alamat Dsn. Tegal Dadi Rt.01 Rw.09, Ds. Mojokusur, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto diatasnya berdiri bangunan untuk hunian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.00.- (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul Dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak **Penggugat** hadir dipersidangan diwakili oleh Samuel Kartodinodjo, S.H., Advokat yang berkantor di Kalibokor 3/11 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023 dan **Tergugat** diwakili oleh Ketut Yogy Satriya Atmaja S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Karangan Mulia Nomor 7 Fl.2 Wiyung Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Rosadi, S.H.. Mh, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCURE LIBEL)

- a. Bahwa peristiwa hukum yang diuraikan oleh PENGGUGAT didalam positanya saling bertentangan satu sama lain, adapun penjelasan kami adalah sebagai berikut;

Bahwa dalam posita point 8 (delapan) PENGGUGAT menjelaskan bahwa, “ **pembayaran atau cicilan pertama bulan Desember 2020**



lancar sampai dengan bulan Juli 2022 lancar tidak ada masalah”.

Namun pada uraian posita PENGGUGAT point 10 (sepuluh) huruf “a” tertulis, “ **Surat Peringatan Pertama tanggal 30 Maret 2021, PT. BPR. Arta Seruni Surabaya memberikan waktu untuk menyelesaikan tunggakan sampai dengan 05 April 2021,**”.

Dengan demikian ketidak sesuaian didalam posita PENGGUGAT yang saling bertentangan tersebut menjadikan sebuah peristiwa hukumnya semakin menjadi kabur, gelap, tidak pasti dan sangat tidak menguntungkan posisi TERGUGAT yang dalam kurun waktu Desember 2020 s/d Juli 2022 tersebut masih lancar didalam memenuhi prestasinya.

Dengan demikian sudah sangat jelas gugatan PENGGUGAT sangat membingungkan Obscure Libel harus dikatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa mengenai jumlah kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT seperti yang disampaikan dalam posita PENGGUGAT Point 20 (dua puluh) atas wanprestasi TERGUGAT nilai kerugian dihitung mulai bulan Desember 2019 sampai sekarang tahun 2022, dengan sejumlah Rp. 113.748.000.00,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa menurut TERGUGAT nilai tersebut tidak dapat di pertanggung jawabkan, atas dasar apa PENGGUGAT menilai kerugian dihitung mulai bulan Desember 2019, padahal TERGUGAT baru terkendala atas prestasi pembayaran hutangnya dimulai pada bulan Agustus 2022. Bukankah awal dimulainya pembayaran TERGUGAT pada bulan Desember 2020 dengan status pembayaran lancar sampai dengan Juli 2022 ? Maka pertanyaanya adalah dari bulan berapakah seharusnya perhitungan PENGGUGAT mengalami kerugian?

Dengan demikian sangat jelas bahwa PENGGUGAT didalam menyusun gugatannya kurang jelas dan tidak terperinci mengenai kepastian mulai dari bulan berapa PENGGUGAT mengalami kerugian dan berapa nominal kerugian sesungguhnya, untuk itu tidak berlebihan apabila gugatan PENGGUGAT dikatakan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur karena petitum gugatan PENGGUGAT saling bertentangan antara petitum nomor 3 dengan petitum nomor 4, bukan bersifat alternative. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada petitum PENGGUGAT no 3 dan 4, PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk menjatuhkan putusan yang saling bertentangan. Adapun pada Petitum no.3 PENGGUGAT meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar PT. BPR Arta Seruni Surabaya, berhak menjual ataupun melakukan peralihan hak apa saja terhadap Objek Jaminan dalam perjanjian kredit tersebut yang tujuannya dari pada itu semua adalah untuk membayar sisa pokok hutang dan denda TERGUGAT kepada PENGUGAT. Namun ironinya dalam petitum no 4, PENGUGAT dalam hal ini masih belum puas dengan menuntut agar supaya Majelis Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Bangil menghukum TERGUGAT dengan membayar ganti kerugian sebesar Rp. 113.748.000,00,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) bila ini nyata akan terjadi terhadap TERGUGAT maka TERGUGAT bukan lagi diibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga namun lebih tepatnya tertimpa Dumb Truck. Sangat tidak manusiawi dan jauh dari rasa keadilan karena hanya mementingkan kepentingan PENGUGAT saja. Maka, dengan demikian menurut hemat kami gugatan PENGUGAT kabur / Obsecuur Libel sebagaimana yang diuraikan diatas, maka secara hukum gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1. **GUGATAN KURANG PIHAK**

Bahwa PENGUGAT pada Petitum nomor 3 menjabarkan agar PT.BPR Arta Seruni Surabaya, berhak menjual ataupun melakukan peralihan hak apa saja terhadap Objek Jaminan dalam Perjanjian Kredit No. 769/ASS-PK.KU/XI/2020, berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik, Nomor : 494 atas nama Suliati., dengan Luas 347 M2, dengan alamat Dsn. Tegal Dadi RT.01, RW.09 Ds. Mojosulur, Kec.Mojosari, Kab, Mojokerto diatasnya berdiri bangunan untuk hunian.

Bahwa sekali lagi kami Sampaikan, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Bahwa, PENGUGAT didalam posisinya tidak pernah menjelaskan mengapa TERGUGAT meminjam uang kepada PENGUGAT dengan jaminan satu buah Sertifikat Hak Milik dengan nama pemilik yang berbeda dengan nama TERGUGAT? Suatu pertanyaan yang harus dijawab oleh PENGUGAT, Siapakah Sdri. Suliati yang tercantum namanya didalam sertifikat tersebut?

Bahwa pada Kenyataanya hubungan perikatan yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah karena sebab persetujuan dari Sdri. Suliati yang namanya tercantum didalam Sertifikat tersebut karena Sdri. Suliati adalah pemilik tanah serta bangunan yang berdiri diatasnya yang dijadikan jaminan dalam hutang TERGUGAT.

Dengan demikian tidak memasukkan Sdri. Suliati, yang dalam hal ini ibu kandung dari TERGUGAT sebagai pihak yang digugat dalam perkara a quo ini menjadikan gugatan PENGUGAT kurang Pihak.



Dengan demikian gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PREMATUR

Bahwa seperti yang telah diuraikan dalam Posita PENGUGAT nomor 5 (lima) dan 6 (enam), Perjanjian Kredit No. 769/ASS-PK.KU/XI/2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dimulai dari tanggal 16 Desember 2020 dengan cara mencicil 48 bulan, dengan jatuh tempo sampai dengan tanggal 16 November 2024. Maka dengan demikian dapat dikatakan gugatan PENGUGAT dalam hal ini premature karena belum melampaui batas waktu jatuh tempo pelunasan yang telah ditentukan yakni pada tanggal 16 November 2024.

Dengan demikian gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. KOMPETENSI RELATIVE

Bahwa seperti yang telah diuraikan didalam Posita PENGUGAT nomor 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No. 769/ASS-PK.KU/XI/2020 tersebut sesuai dengan pasal 8 tentang domisili, yang mana segala yang timbul dari padanya, kedua belah pihak memilih domisili yang umum dan tetap dikantor Panitera Pengadilan Negeri Bangil.

Bahwa menurut penilaian kami, pemilihan Pengadilan Negeri Bangil sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan apabila nanti terjadi perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah kurang tepat, walaupun dalam pasal 118 ayat 4 HIR, dimungkinkan. Namun menurut pendapat kami Domisili pilihan tersebut tidak multlak menyingkirkan **Asas Actor Sequitor Forum Rei, serta Asas Forum Rei Sitae** walaupun pemilihan domisili pada prinsipnya tunduk pada asas kebebasan berkontrak, namun yang perlu dicermati **apakah pada saat lahirnya perjanjian tersebut TERGUGAT tidak dalam keadaan terpaksa ? atau apakah perjanjian tersebut dibacakan pada saat sebelum akan ditanda tangani sebagai bentuk persetujuan, sehingga TERGUGAT benar-benar memahami isi dari Perjanjian tersebut mengenai konsekwensi hak dan tanggung jawabnya?**

Perlu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ketahui, Bahwa sampai saat ini TERGUGAT tidak pernah menerima salinan perjanjian kredit No. 769/ASS-PK.KU/XI/2020 tersebut. Apakah tidak ada pula niat tersembunyi dari PENGUGAT yang menguntungkan bagi dirinya apabila benar-benar terjadi perselisihan karena sampai dengan gugatan ini di periksa TERGUGAT tidak memahami apa yang akan dihadapi



ketika terjadi perselisihan karena TERGUGAT tidak mampu mengingat kembali apa saja isi dari perjanjian tersebut.

Bahwa dengan adanya syarat yang di berikan oleh PENGUGAT mengenai pilihan domisili Pengadilan Negeri Bangil yang akan menyelesaikan apabila terjadinya perselisihan tersebut, tentu kedudukan PENGUGAT sebagai direktur PT. BPR. Arta Seruni Surabaya yang kantornya terletak di Ruko Gempol Interchange Blok A-19, Jl. Raya by Pass Gempol, Pasuruan, sangat diuntungkan sebab jarak yang sangat dekat dengan pemilihan domisli di Pengadilan Negeri Bangil sebagai tempat penyelesaian sengketa.

Namun tidak bagi TERGUGAT, sebab kenyataanya TERGUGAT harus menempuh jarak kurang lebih 80,1 KM – 120 KM tergantung rute yang dilewati dari tempat tinggalnya di Mojokerto, tentu ini menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan TERGUGAT dalam membela dirinya di muka Persidangan.

Bahwa adanya kesengajaan pilihan domisili yang ditawarkan oleh PENGUGAT dalam perkara ini sangat bertentangan dengan **Asas Sequitor Forum Rei** dan **asas Forum Rei Sitae** yang mana gugatan harus ditujukan pada Pengadilan Negeri dimana Tempat domisili TERGUGAT serta Pengadilan Negeri dimana barang tetap / tidak beregerak yang menjadi objek sengketa.

Dengan demikian tidaklah berlebihan apabila gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT memohon agar yang terurai pada bagian eksepsi diatas menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui dan dibenarkan TERGUGAT dalam jawaban ini;
3. Bahwa benar seperti apa yang telah diuraikan di dalam Posita PENGUGAT pada Point. 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5(lima), 6 (enam)
4. Bahwa dalam posita point 7 (tujuh) mengenai domisili pilihan, TERGUGAT baru menyadari setelah adanya panggilan sidang pertama dari Pengadilan Negeri Bangil, hal ini dikarenakan pada saat penandatanganan perjanjian kredit tersebut TERGUGAT tidak dibacakan isinya oleh pihak PENGUGAT, sehingga TERGUGAT tidak memahami secara keseluruhan isi dari perjanjian, yang TERGUGAT ketahui hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pengembalian selama 48 bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp. 3.833.350.00,- (tiga juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dimulai dari tanggal pembayaran 16 Desember 2020 sampai dengan jatuh tempo pelunasan 16 November 2024.

Bahwa seperti yang telah disampaikan TERGUGAT didalam Eksepsinya pada Point 4 (empat), sampai dengan dibuatnya gugatan ini TERGUGAT belum pernah atau sama sekali tidak pernah menerima salinan perjanjian kredit No. 769/ASS-PK.KU/XI/2020 yang dibuat oleh PENGGUGAT ;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT dalam posita point ke 8 (delapan) bahwa tidak benar apabila TERGUGAT tidak sama sekali melakukan pembayaran pada bulan agustus sampai dengan bulan Juli 2023.

Bahwa dalam kurun waktu yang diuraikan tersebut, TERGUGAT tetap berupaya membayar angsuran, namun nilai nominalnya tidak sejumlah Rp. 3.833.350.00,- (tiga juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh rupiah) melainkan dengan cara bertahap sesuai dengan uang yang dimiliki TERGUGAT pada saat itu dengan cara transfer maupun titipan sejumlah uang kepada petugas dari PT. BPR, Arta Seruni Surabaya. Adapun bukti-bukti pembayaran tersebut masih disimpan baik oleh TERGUGAT;

6. Menolak dengan tegas apa yang telah diuraikan dalam posita PENGGUGAT point 9 (sembilan)
7. Bahwa seperti yang telah dijelaskan didalam Eksepsi TERGUGAT bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas uraian posita PENGGUGAT point 10 (sepuluh) huruf "a", "*Surat Peringatan Pertama tanggal 30 Maret 2021, PT. BPR. Arta Seruni Surabaya memberikan waktu untuk menyelesaikan tunggakan sampai dengan 05 April 2021,*" uraian tersebut tidak benar karena pembayaran kewajiban TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tidak lancar dimulai pada bulan Agustus 2022;
8. Bahwa benar seperti yang telah diuraikan PENGGUGAT didalam Posita 18 (delapan belas) TERGUGAT menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 494 dengan luas 347 M2, milik Ibu kandung TERGUGAT yang bernama Suliati beralamat di Dsn. Tegal Dadi RT.01, RW.09, Ds. Mojosulur, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, atas ijin dari Ibu Kandung TERGUGAT, perjanjian hutang piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dapat terjadi ;
9. Bahwa seperti yang telah disampaikan sebelumnya pada Eksepsi TERGUGAT, TERGUGAT menolak dengan tegas posita PENGGUGAT Point 20 (dua puluh) atas wanprestasi TERGUGAT nilai kerugian dihitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai bulan Desember 2019 sampai sekarang tahun 2022, dengan sejumlah Rp. 113.748.000.00,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Nilai tersebut tidak dapat di pertanggung jawabkan menurut TERGUGAT, atas dasar apa PENGUGAT menilai kerugian dihitung mulai bulan Desember 2019, padahal TERGUGAT baru terkendala atas prestasinya dimulai pada bulan Agustus 2022. Bukankah awal dimulainya pembayaran TERGUGAT pada bulan Desember 2020?;

10. Menolak dengan tegas uraian PENGUGAT dalam posita point 22 (dua puluh dua);

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo at Bono);

Menimbang bahwa atas Jawaban/Tangkisan dari tergugat tersebut penggugat mengajukan Replik tertanggal 20 September 2023 dan tergugat mengajukan Duplik tertanggal 27 September 2023 ;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Perjanjian Kredit Nomor : 769/ASS-PK.KU/XI/2020 antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Arta Seruni Surabaya dengan Sunarti tertanggal Senin 16 November 2020, diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Foto copy sesuai dengan Aslinya Sertifikat SHM No.494
3. Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Debitur yang dibuat atas nama Sunarti tertanggal 16 November 2020, diberi tanda bukti **P-3** ;
4. Foto copy sesuai dengan Aslinya KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Indrawati dengan NIK : 3576024708640004, diberi tanda bukti **P-4** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Pinjaman Pembayaran Nomor PMK : 0000769 atas nama Sunarti, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Penyerahan Sertifikat Hak milik No: 494 Luas : 347 M2 atas nama : Suliati, tertanggal 16 Nopember 2020, diiberi tanda bukti **P-6** ;
7. Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Atas nama Sunarti, tertanggal 16 November 2020, diberi tanda bukti **P-7** ;
8. Foto Copy Sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan Pemberian Kredit tertanggal 16 November 2020 atas nama Sunarti, diberi tanda bukti **P-8** ;
9. Foto copy sesuai dengan Aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03078/2020,dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Arta seruni Surabaya, diberi tanda bukti **P-9** ;
10. Fotocopy dari Fotocopy Penilaian Jaminan AtasTanah dan Bangunan atas nama Debitur Sunarti, diberi tanda bukti **P-10** ;
11. Fotocopy dari Fotocopy Surat Teguran I dari PT. BPR Artha Seruni Surabaya Nomor :078/BPR-ASS/SP/III/2021, tertanggal 30 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-11** ;
12. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Teguran II dari PT. BPR Artha Seruni Surabaya Nomor : 257/BPR-ASS/SP/II/VIII/2022, tertanggal 15 Agustus 2022, diberi tanda bukti **P-12** ;
13. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Teguran III dari PT. BPR Artha Seruni Surabaya Nomor : 237/BPR-ASS/SP/III/XI/2022, tertanggal 29 Nopember 2022, diberi tanda bukti **P-13** ;
14. Fotocopy dari Aslinya Surat Pemberitahuan ke – 1 (Rencana masuk proses lelang) Nomor surat : 10/BPR-ASS/DIR-BL/II/2023,tertanggal 31 Januari 2023, diberi tanda bukti **P-14** ;
15. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan ke – II (Rencana masuk proses lelang) Nomor surat : 44/BPR-ASS/DIR-BL/III/2023,tertanggal 01 Maret 2023, diberi tanda bukti **P-15** ;
16. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan ke – III (Rencana masuk proses lelang) Nomor surat : 49/BPR-ASS/DIR-BL/III/2023,tertanggal 07 Maret 2023, diberi tanda bukti **P-16** ;

Menimbang, Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan P-12 sampai dengan P-15 tersebut kesemuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kecuali Bukti Surat P-10, P11 dan P16, berupa Fotokopi dari Fotokopi dan bermeterai cukup, sehingga dapat mendukung untuk pembuktian dalam perkara ini sedangkan asli surat dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat no NIK 3516084807830005 atas nama Sunarti, diberi tanda bukti **T-1** ;
2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Print out dari koperasi arta seruni, Bukti bahwa tergugat tanggal 14 agustus 2022 masih melaksanakan kewajibanya terhadap Pengugat ASI ARTA SERUNI dan bukti bahwa gugatan pengugat premature dengan jangka pinjaman 48 bulan dimulai dengan tanggal pinjam 16-11-2020 sampai dengan batas akhir angsuran atau batas tempo tanggal 16-11-2024. Sehingga tergugat belum bisa dikatakan untuk tidak mampu melaksanakan kewajiban angsurannya dikarenakan tergugat masih mempunyai waktu batas tempo pembayaran atau pelunasan sampai tanggal 16-11-2024, diberi tanda bukti **T-2** ;
3. Fotocopy sesuai dengan Aslinya bukti struk transfer pembayaran lewat atm BRI tergugat kepada pengugat koperasi arta seruni pada tanggal 30 november 2022 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), bermaterai cukup. Bukti bahwa tergugat tanggal 30 november 2022 masih melaksanakan kewajibanya terhadap Pengugat KOPERASI ARTA SERUNI, diberi tanda bukti **T-3** ;
4. Fotocopy sesuai dengan Aslinya bukti struk transfer pembayaran lewat atm BRI tergugat kepada pengugat pada tanggal 02 Juni 2023 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) bermaterai cukup. Bukti bahwa tergugat tanggal 02 Juni 2023 masih melaksanakan kewajibanya terhadap Pengugat. , diberi tanda bukti **T-4** ;
5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya bukti penyetoran tergugat dengan kwitansi yang berlogo PT. BPR ARTA SERUNI SURABAYA dengan nomer register No.076603 pada tanggal 06 februari 2023 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),, diberi jtanda bukti **T-5**;
6. Foto copy sesuai dengan Aslinya bukti penyetoran tergugat dengan kwitansi yang berlogo PT. BPR ARTA SERUNI SURABAYA dengan nomer register No.076634 pada tanggal 27 februari 2023 sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah), diberi jtanda bukti **T-6** ;
7. Fotocopy sesuai dengan Aslinya bukti struk transfer pembayaran lewat atm BRI tergugat kepada pengugat pada tanggal 03 Juli 2023 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), bermaterai cukup. Bukti bahwa tergugat tanggal 03 Juli 2023 masih melaksanakan kewajibanya terhadap Pengugat, diberi tanda bukti **T-7** ;
8. Foto copy sesuai dengan bukti sertifikat hak milik No 494 luas 347 m² dengan nama pemegang hak adalah SULIATI dengan alamat sertifikat desa mojosulur kecamatan mojosari kabupaten mojokerto, bermaterai cukup. Bukti ini menunjukan bahwa jaminan tersebut masih atas nama suliati ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung tergugat. Sehingga gugatan penggugat kurang pihak, diberi tanda bukti **T-8** ;

9. Fotocopy sesuai dengan Aslinya bukti penyetoran tergugat dengan kwitansi yang berlogo PT. BPR ARTA SERUNI SURABAYA dengan nomer register No.076639 pada tanggal 28 februari 2023 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta Lima Ratus ribu rupiah);; diberi tanda bukti **T-9** ;
10. Foto copy sesuai dengan Aslinya bukti penyetoran tergugat dengan kwitansi yang berlogo PT. BPR ARTA SERUNI SURABAYA dengan nomer register No.78027 pada tanggal 03 Mei 2023 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), diiiberi tanda bukti **T-10** ;
11. Foto copy sesuai dengan Aslinya bukti penyetoran tergugat dengan kwitansi yang berlogo PT. BPR ARTA SERUNI SURABAYA dengan nomer register No.78134 pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah, diberi tanda bukti **P-11** ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-11 tersebut kesemuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat mendukung untuk pembuktian dalam perkara ini sedangkan asli surat dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya didepan persidangan yaitu;

1. Saksi **Drs. Edy Siswoyo**;

- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Artha Seruni Surabaya sebagai Koordinator yang bertugas melakukan Penagihan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat hanya sebatas sebagai Nasabah dari PT. BPR Artha Seruni Surabaya ;
- Bahwa dalam melakukan penagihan saksi sering datang kerumah Tergugat / Sdr. Sunarti akan tetapi hanya dijanjikan saja untuk pembayarannya dan sudah dibuatkan surat pernyataan untuk pembayaran pada tanggal 25 Mei 2023 akan tetapi tetap tidak ada itikad baik untuk membayar ;
- Bahwa setelah dibuatkan surat pernyataan tersebut PihakTergugat tidak pernah mau datang ke Kantor BPR Artha Seruni Surabaya hingga akhirnya permasalahan tersebut dibawa ke Pengadilan karena tidak ada titik temu;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas tenor pinjaman dari tergugat tersebut adalah 4 (empat) tahun / 48 (empat puluh delapan) Bulan yaitu mulai dari bulan desember tahun 2020 sampai dengan bulan Nopember 2024 ;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh pihak Tergugat adalah sebesar Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) sedangkan jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 16 setiap bulannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tunggakan yang belum di bayarkan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tunggakan yang belum di bayarkan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, sedangkan total hutang dan denda yang harus dibayarkan ± Rp. 113.000.000., (seratus tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama orang tua tergugat ;
- Bahwa dalam hal ini orang tua dari Tergugat yang memiliki sertifikat tersebut mau tanda tangan dan mengetahui dan memberikan jaminan kuasa kepada bu Sunarti /Tergugat ;
- Bahwa Ibu Suliati masuk sebagai penjamin bukan sebagai Debiturnya;
- Bahwa setahu saya untuk total keseluruhan tersebut dihitung dengan denda dan keterlambatan bayar , dan untuk cara menghitungnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saya melakukan penagihan terhadap Sdr. Sunarti/Tergugat mulai Desember tahun 2022;
- Bahwa pada saat ditagih ada pembayaran akan tetapi di cicil /tidak sesuai dengan jumlah tagihan akan tetapi saksi tidak tahu untuk totalnya berapa karena pembayarannya secara transfer;

2. Saksi **Karina Rahardini Gunawan**;

- Bahwa saksi sebagai AO / Marketing pada PT.BPR Artha Seruni Surabaya sejak tahun 2019;
- Bahwa Pinjaman yang diajukan oleh Tergugat tersebut tenor nya 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi sudah lebih 10 kali datang kerumahnya dan biasanya bu Sunarti nitip untuk pembayaran akan tetapi jumlahnya tidak full sesuai tagihan ;
- Bahwa cicilan / tagihan yang harus dibayarkan perbulannya sebesar ± Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sudah pernah dibuatkan surat pernyataan untuk melakukan pelunasan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat mulai mengalami macet pembayaran sejak Oktober 2022 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses kredit yang dilakukan oleh Tergugat dengan PT. BPR Artha seruni Surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk cara perhitungannya;
- Bahwa Pada saat akad kredit sdr. Sunarti yang menjadi AO nya adalah Sdr. Adi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tergugat mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya di depan persidangan yaitu;

1. Saksi **Ach. Heru Fitriyanto**;

- Bahwa saksi tahu pinjaman yang diajukan adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tenor 4 (empat) tahun/48 Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut sepengetahuan saksi pembayaran yang dilakukan oleh bu Sunarti lancar sampai dengan 2 (dua) tahun;
- Bahwa Menurut sepengetahuan saksi rumah tersebut milik orang tua ibu Sunarti untuk Namanya saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi tahunya bahwa marketingnya datang yang Bernama sdr. Adi datang ke rumah tergugat dan proses pencairan di rumah tergugat, dan pada saat itu saya juga menyampaikan kepada tergugat kenapa bisa di rumah biasanya untuk pencairan pinjaman di kasir ;
- Bahwa saksi sering melihat dari BPR datang ke rumah tergugat untuk menagih utang dan pernah juga sudah membawa baner untuk melelang rumah ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bu Sunarti masih nitip pembayaran ke staf BPR yang biasa datang ke rumahnya sampai dengan hari Dimana ada surat panggilan dari pengadilan ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada bu sunarti alasan bisa macet pembayarannya itu dikarenakan suami bu Sunarti kena PHK ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sisa utang yang harus dibayarkan masih ± Rp 100.000.000,- lebih padahal bu sunarti sudah membayar cicilan hamper 2 tahun dan untuk pencairan dana yang diterima hanya sekitar Rp. 87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang bertandatangan dalam perjanjian kredit tersebut akan tetapi yang saya tahu ibu yang di ajak ke BPR Orang tua(Ibunya) bu Sunarti , dan suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saya perjanjian kredit tersebut dari bulan Nopember 2020 sampai dengan Nopember 2024, yaitu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran ;
- Bahwa petugas BPR datang ke rumah Bu Sunarti dalam waktu 1 (satu) bulan kurang lebih 4 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak, mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai karena perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pinjaman kepada Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya mulai dari bulan Desember 2019 sampai sekarang tahun 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagaimana berikut :

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuure Libel);
2. Gugatan Kurang Pihak;
3. Gugatan Prematur;
4. Kompetensi Relative;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat mengenai kompetensi relative Pengadilan, oleh Majelis Hakim telah di jatuhkan Putusan Sela yang amarnya menyatakan :

1. Menolak eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kompetensi relative;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangil berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menghadirkan bukti-buktinya;
4. Menanggihkan penghitungan dan pembebanan biaya perkara yang timbul, sampai dengan adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap ekspsi Kompetensi Relative tidak perlu dipertimbangkan lagi;

a.d. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuure Libel);

Menimbang, bahwa didalam tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa dalam posita point 8 (delapan) PENGGUGAT menjelaskan bahwa, "**pembayaran atau cicilan pertama bulan Desember 2020 lancar sampai dengan bulan Juli 2022 lancar tidak ada masalah**". Namun pada uraian posita PENGGUGAT point 10 (sepuluh) huruf "a" tertulis, "**Surat Peringatan Pertama tanggal 30 Maret 2021, PT. BPR. Arta Seruni Surabaya memberikan waktu untuk menyelesaikan tunggakan sampai dengan 05 April 2021,**". Dengan demikian ketidak sesuaian didalam posita PENGGUGAT yang saling bertentangan tersebut menjadikan sebuah peristiwa hukumnya semakin menjadi kabur, gelap, tidak pasti dan sangat tidak menguntungkan posisi TERGUGAT yang dalam kurun waktu Desember 2020 s/d Juli 2022 tersebut masih lancar didalam memenuhi prestasinya';

Menimbang, bahwa dalam repliknya maupun kesimpulan Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar sebagaimana dalam Dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca dan mempelajari secara seksama integral dan komprehensif antara posita (*Fundamentum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petendi) dan petitum (tuntutan) dalam perkara aquo, dimana dalam posita Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Wanprestasi Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang atau pinjaman kepada Penggugat PT. Bpr Arta Seruni Surabaya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim, antara posita (*Fundamentum Petendi*) dan petitum (tuntutan) dalam perkara ini saling bertentangan satu sama lain dan tidak didukung satu sama lain, disatu sisi dalam posita (*Fundamentum Petendi*) perkara aquo **pembayaran atau cicilan pertama bulan Desember 2020 lancar sampai dengan bulan Juli 2022 lancar tidak ada masalah disisi lainnya Surat Peringatan Pertama tanggal 30 Maret 2021, PT. BPR. Arta Seruni Surabaya memberikan waktu untuk menyelesaikan tunggakan sampai dengan 05 April 2021** menjadi kontradiksi dari Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa uraian dalam gugatan penggugat perlu disadari sebagaimana Pasal 174 – Pasal 176 HIR pengakuan yang dibuat oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya sehingga dapat menjadikan bukti yang sempurna memberatkan bagi yang menyampaikan;

Menimbang, bahwa dalam uraian tersebut diatas sebagaimana telah ditekaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 720 K/Pdt/1997, tanggal 9 Agustus 1999 menegaskan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- *Petitim suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan Nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

Menimbang, bahwa hal ini senada dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, dalam kaidah hukumnya menyatakan, suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (*Fundamentum Petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/*Fundamentum Petendi* yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tentang hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dipandang beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut dapat dikabulkan karena Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*Obscuur Libel*) oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang berkenaan dengan gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) telah dipertimbangkan diatas sudah dikabulkan, maka menurut hemat majelis gugatan tersebut tidak dapat diterima dan karena gugatan sudah tidak diterima (NO) maka mejelis berpendapat eksepsi-eksespi yang lain sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan sebagaimana uraian diatas, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lebih lanjut dalil dalam pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 8 RV, dan segala ketentuan didalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.800 (dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh kami, Indra Cahyadi, S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , Nurindah Pramulia, S.H.. Mh dan Faqihna Fiddin, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pengadilan Negeri Bangil tanggal 17 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Susanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurindah Pramulia, S.H.. M.H.,

Indra Cahyadi, S.H.. M.H.,

Faqihna Fiddin, S.H.. M.H.,

Panitera Pengganti,

Susanawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Penggandaan	Rp.	9.800,00
4. PNB	Rp.	30.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp.	16.000,00
6. Sumpah	Rp.	50.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
8. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	230.800,00
(dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)